

*tidak sesuai  
100 copy.*

**BUPATI KUDUS**

**PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI KUDUS,

- ang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penetapan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;

- gat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

*1 a 2 d*

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 9);

1000

## MEMUTUSKAN :

etapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

## Pasal 2

- (1) Penetapan batas jumlah Uang Persediaan adalah sebesar :  
Belanja Pegawai Non LS+Belanja Barang dan Jasa Non LS+Belanja Modal Non LS  
12
- (2) Batas jumlah Uang Persediaan pada SKPD di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Pengajuan besaran Uang Persediaan pada tiap SKPD tidak boleh melebihi batas jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

## Pasal 4

Pengajuan Ganti Uang Persediaan, diajukan setelah Uang Persediaan digunakan paling sedikit 50% ( lima puluh persen ) dengan melampirkan surat pertanggungjawaban dan bukti pendukung.

## Pasal 5

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan SKPD yang memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan Tambahan Uang.

1 or 1

Pasal 6

Batas jumlah pengajuan Tambahan Uang harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 7

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam waktu 1 ( satu ) bulan, maka sisa tambahan uang harus disetor ke rekening kas umum daerah.

Pasal 8

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk :

- a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 ( satu ) bulan; dan
- b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran ( PA )/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pasal 9

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab penuh atas penggunaan uang persediaan yang dokumennya sesuai peruntukan yang telah diklasifikasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan berdasar pada prinsip tepat aturan, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Daerah	Taraf
1		
2		
3	KEP. DAERAH	
4	KEPALA DAERAH / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 15 Januari 2015


BUPATI KUDUS,



MUSTHOFA

diundangkan di Kudus pada tanggal 16 Januari 2015

KRETAKS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



NOOR YASIN

**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIaan DAN GANTI UANG PERSEDIaan  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BELANJA		BELANJA		BELANJA BARANG DAN JASA NON LS + BELANJA MODAL NON LS	BELANJA NON LS	UANG PERSEDIaan		PEMBULATAN
		PEGAWAI NON LS	3	4	5 = 3 + 4			2015	5 : 12	
1	2									6
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA	9.091.717.000		3.204.287.000		12.296.004.000		1.024.667.000		1.024.667.000
2	DINAS KESEHATAN	1.141.738.000		12.021.850.000		13.163.588.000		1.096.965.667		1.096.965.667
3	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI, DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.364.792.000		2.392.113.000		3.756.905.000		313.075.417		313.075.417
4	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1.512.151.000		6.066.665.000		7.578.816.000		631.568.000		631.568.000
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	788.876.000		2.412.770.000		3.201.646.000		266.803.833		266.803.833
6	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	713.320.000		2.885.448.000		3.598.768.000		299.897.333		299.897.333
7	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	266.538.000		1.032.204.000		1.298.742.000		108.228.500		108.228.500
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.058.719.000		1.615.837.000		2.674.556.000		222.879.667		222.879.667
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KELUARGA PERENCANA	1.474.995.000		4.494.270.000		5.969.265.000		497.438.750		497.438.750
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	150.056.000		1.075.304.000		1.225.360.000		102.113.333		102.113.333
11	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI	3.378.251.000		2.225.729.000		5.603.980.000		466.998.333		466.998.333
12	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	224.636.000		2.755.522.000		2.980.158.000		248.346.500		248.346.500
13	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	297.056.000		1.125.472.000		1.422.528.000		118.544.000		118.544.000
14	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.045.171.000		3.469.751.000		4.514.922.000		376.243.500		376.243.500
15	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	312.794.000		1.247.538.000		1.560.332.000		130.027.667		130.027.667
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	736.647.000		1.491.955.000		2.228.602.000		185.716.833		185.716.833
17	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	92.265.000		232.417.000		324.682.000		27.056.833		27.056.833
18	BAGIAN PEMERINTAHAN DESA	126.535.000		497.866.000		624.405.000		52.033.750		52.033.750
19	BAGIAN HUKUM	117.633.000		482.056.000		599.689.000		49.974.083		49.974.083
20	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	206.243.000		723.707.000		929.950.000		77.495.833		77.495.833
21	BAGIAN PEREKONOMIAN	123.172.000		413.940.000		537.112.000		44.759.333		44.759.333
22	BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	1.016.829.000		742.270.000		1.759.099.000		146.591.583		146.591.583
23	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	68.710.000		512.552.000		581.262.000		48.438.500		48.438.500
24	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN	380.035.000		948.995.000		1.329.030.000		110.752.500		110.752.500
25	BAGIAN UMUM	486.055.000		7.746.504.000		8.232.559.000		686.046.583		686.046.583
26	BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	67.416.000		588.045.000		655.461.000		54.621.750		54.621.750
27	SEKRETARIAT DPRD	274.624.000		12.930.546.000		13.205.170.000		1.100.430.833		1.100.430.833
28	DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGA DAERAH	1.510.048.000		1.635.599.000		3.145.647.000		262.137.250		262.137.250

108

30	INSPEKTORAT	347.864.000	1.707.035.000	2.054.899.000	171.241.583	171.241.000
31	KECAMATAN KALIWUNGU	224.322.000	442.801.000	667.123.000	55.593.583	55.593.000
32	KECAMATAN KOTA	310.605.000	650.833.000	961.438.000	80.119.833	80.119.000
33	KECAMATAN JATI	212.452.000	323.751.000	536.203.000	44.683.583	44.683.000
34	KECAMATAN UNDAAN	211.147.000	387.314.000	598.461.000	49.871.750	49.871.000
35	KECAMATAN MEJOGO	230.069.000	436.045.000	666.114.000	55.509.500	55.509.000
36	KECAMATAN JEKULO	213.465.000	604.710.000	818.175.000	68.181.250	68.181.000
37	KECAMATAN BAE	226.266.000	485.880.000	712.146.000	59.345.500	59.345.000
38	KECAMATAN GEBOG	214.144.000	384.641.000	598.785.000	49.898.750	49.898.000
39	KECAMATAN DAWE	211.934.000	598.961.000	810.895.000	67.574.583	67.574.000
40	KELURAHAN PURWOSARI	96.585.000	114.490.000	211.075.000	17.589.583	17.589.000
41	KELURAHAN SUNGGINGAN	89.560.000	118.483.000	208.043.000	17.336.917	17.336.000
42	KELURAHAN PANJUNAN	58.115.000	159.974.000	218.089.000	18.174.083	18.174.000
43	KELURAHAN WERGU WETAN	71.660.000	142.856.000	214.516.000	17.876.333	17.876.000
44	KELURAHAN WERGU KULON	75.936.000	133.448.000	209.384.000	17.448.667	17.448.000
45	KELURAHAN MLATI KIDUL	74.254.000	138.172.000	212.426.000	17.702.167	17.702.000
46	KELURAHAN MLATI NOROWITO	103.470.000	118.661.000	222.131.000	18.510.917	18.510.000
47	KELURAHAN KERJASAN	62.286.000	109.345.000	171.631.000	14.302.583	14.302.000
48	KELURAHAN KAJEKSAN	52.075.000	89.107.000	141.182.000	11.765.167	11.765.000
49	KANTOR KETAHANAN PANGAN	144.217.000	1.443.278.000	1.587.495.000	132.291.250	132.291.000
50	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	78.630.000	1.454.485.000	1.533.115.000	127.759.583	127.759.000
51	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	615.531.000	6.250.185.000	6.865.716.000	572.143.000	572.143.000
52	DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR	1.112.700.000	4.974.025.000	6.086.725.000	507.227.083	507.227.000
	JUMLAH	33.361.040.000	103.718.103.000	137.079.143.000	11.423.261.917	11.423.236.000

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

BUPATI KUDUS,

  
MUSTHOFA